

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang digunakan dalam penelitian kali ini, dapat diperoleh kesimpulan tentang Praktik Jual Beli Pesanan Bilik Bambu di Desa Warujaya Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon dalam Persepektif Hukum Ekonomi Syariah dan Etika Bisnis Islam, yaitu:

1. Praktik jual beli pesanan bilik bambu di desa warujaya kecamatan Depok kabupaten Cirebon telah memenuhi rukun dan syarat *istiṣnā'*. Yang dimana di dalam *istiṣnā'* ini ada tiga rukun diantaranya: *Pertama*, Pelaku terdiri atas pemesan (pembeli) dan penjual (pembuat). *Kedua*, Objek akad berupa barang yang akan diserahkan dan modal *istiṣnā'* yang berbentuk harga. *Ketiga*, Ijab kabul/serah terima. Di dalam praktik jual beli pesanan bilik bambu ijab kabul/serah terima juga telah terpenuhi. . Syarat *istiṣnā'* di dalam praktik jual beli pesanan bilik bambu telah terpenuhi yaitu kedua belah pihak baik pemesan maupun pelaku usaha mereka sudah cakap hukum. Pelaku usaha sanggup memenuhi spesifikasi produk yang diinginkan oleh pemesan selain itu bilik yang dipesan jelas spesifikasinya. Pelaku usaha tidak menambahkan harga ketika pesanan bilik bambu sudah selesai dibuat dan jangka waktu pembuatan disepakati bersama.
2. Dampak bagi pelaku usaha dalam praktik jual beli pesanan bilik bambu diantaranya yaitu : Pendapatan yang lebih stabil, Memiliki hubungan baik dengan pelanggan, Menjaga kualitas produksi dan mengurangi risiko over produksi. Sedangkan, dampak bagi konsumen dalam praktik jual beli pesanan bilik bambu diantaranya yaitu : Bisa *custom* sesuai yang diinginkan, Memiliki waktu tunggu, dan Pembayaran bisa dicicil.
3. Praktik jual beli pesanan bilik bambu dalam persepektif Hukum Ekonomi Syariah telah sesuai dengan syariat karena memenuhi asas-asas yang termuat di dalam Hukum Ekonomi Syariah. Sedangkan, praktik jual beli pesanan bilik bambu dalam persepektif Etika Bisnis Islam belum sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam etika

bisnis Islam karena belum memenuhi dua unsur prinsip etika bisnis Islam yaitu prinsip keseimbangan (adil) dan prinsip kebenaran (*ihsan*) atau kejujuran.

B. Saran

Dari pemaparan diatas, ada beberapa saran dari penulis yang dapat dipertimbangkan baik oleh pelaku usaha/pengrajin ataupun konsumen:

1. Pelaku usaha diharapkan mengirimkan pesanan bilik bambu secara tepat waktu seperti yang telah dijanjikan kepada konsumen dan pelaku usaha harus lebih teliti lagi sebelum mengirimkan produk kepada konsumen agar kesalahan produk yang tidak sesuai dengan pesanan konsumen tidak terjadi.
2. Konsumen diharapkan membayar pesanan tersebut secara tepat waktu ketika bilik bambu selesai dipasang agar tidak merugikan pelaku usaha dan konsumen diharapkan dapat mengecek kembali pesanan bilik bambunya sebelum dikirimkan supaya pesanan yang dikirimkan tidak sesuai itu tidak terjadi.
3. Para pekerja diharapkan dapat berperan aktif dalam melakukan pengecekan bilik bambu agar bilik bambu sesuai dengan pesanan yang konsumen inginkan.